

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hal mendasar yang melatarbelakangi adanya otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan kepala daerah di NAD harus dikontekstualisasikan dalam semangat otonomi khusus. Semangat otonomi khusus ini diimplementasikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari UU Otsus dan Qanun (peraturan daerah) Provinsi NAD yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU Otsus. Qanun yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (6) harus dilihat sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari UU Otsus itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UU Pemda, yang berbunyi bahwa *ketentuan dalam UU Pemda berlaku bagi Provinsi NAD sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU tersendiri*. Dengan adanya klausul ini maka secara legal formal seluruh ketentuan tentang pilkada di NAD menggunakan aturan dalam UU Otsus, jika suatu persoalan tidak ada dalam UU Otsus, maka baru menggunakan UU Pemda. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (1) PP. No.

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Pemda. Pasal 143 ayat (1) menyebutkan bahwa *pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di NAD diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2001 jo UU No. 32 Tahun 2004.*

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu ketentuan yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Dalam konteks Nanggroe Aceh Darussalam, maka UU Otsus merupakan dasar hukum yang menjiwai semangat dan pelaksanaan pilkada. UU Otsus dan UU Pemda tidak pada 'posisi' untuk saling dibenturkan, karena keduanya harus ditempatkan sebagai sama-sama ingin menjamin bahwa pelaksanaan pilkada NAD dapat berlangsung demokratis, luber, dan urdil.

Revisi terhadap Qanun No. 2 Tahun 2004 merupakan suatu keniscayaan mengingat beberapa ketentuan di dalamnya memang memerlukan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (bukan hanya terhadap perundangan pemerintahan daerah) serta penyesuaian dengan situasi sosial kemasyarakatan di NAD (kontekstualisasi penyelenggaraan pilkada).

Pilkada memberikan ruang bagi publik untuk menentukan pemimpin lokalnya tanpa harus ada drop-drop pusat seperti lazimnya terjadi pada era lalu. Sukses pilkada tanggung jawab kita semua, karena bagaimanapun rumitnya, adanya pilkada jauh lebih baik daripada tidak ada pilkada.

## **B. Saran**

Menurut penulis ada beberapa pilihan hukum yang bisa dilakukan (dengan segala konsekwensinya) untuk pilkada NAD dengan mempertimbangkan kompleksitas aturan hukum yang saat ini tengah terjadi, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mau tidak mau merupakan acuan utama yang harus digunakan dalam pilkada NAD dengan tidak mengesampingkan

penyempurnaan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah *lex specialist derogat lex generalis*, namun pengaturan yang dibuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah melalui mekanisme yang disyaratkan oleh UU No. 18 Tahun 2001, sehingga tidak ada pertentangan di sini.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengandung kelemahan terkait beberapa ketentuan penyelenggaraan pilkada serta dalam beberapa hal bertentangan dengan prinsip-prinsip standar suatu pemilihan, untuk itu perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang akan “merevisi” beberapa pasal bermasalah, misalnya keterlibatan pengawas pemilu pusat sebagai anggota pengawas pemilihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini perlu dilakukan karena pengawas pemilu bukanlah lembaga permanen melainkan sebuah lembaga *ad hoc* yang masa jabatannya terbatas.
3. Kekhususan dan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga harus bisa diposisikan sebagai *entry point* untuk menyusun peraturan perundangan pilkada yang lebih demokratis. Calon independen merupakan instrumen demokratisasi yang ditawarkan oleh kekhususan dan keistimewaan tersebut. Langkah-langkah untuk menghambat realisasi partisipasi calon independen merupakan langkah mundur karena akan menghilangkan semangat “khas dan khusu” dari penyelenggaraan pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Qanun Nomor Tahun 2004 jo Qanun Nomor 3 Tahun 2005 meskipun lahir sebagai pelaksanaan mandat yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, namun tetap saja statusnya hanya sebagai Peraturan Daerah yang tidak boleh melawan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 jo Qanun Nomor 3 Tahun 2005 harus disesuaikan dan direvisi beberapa ketentuan di dalamnya, misalnya tentang pelarangan terhadap penjabat kepala

daerah untuk mengundurkan diri, keterlibatan pegawai negeri sipil sebagai juru kampanye, cadangan surat suara yang sangat minim, dan lain sebagainya.

5. Kekhususan dan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan latar belakang historis, yuridis, dan sosiologisnya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar, namun dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, tetap saja ada standar-standar minimal yang harus dipatuhi, misalnya independensi penyelenggara dan pengawas. Untuk itu dalam melahirkan aturan lokal, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan pilkada pada tingkat nasional yang telah lahir dengan konsep penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik, terstandar, dan tersistematis.
6. Kondisi spesifik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini (paska gempa bumi dan tsunami) memerlukan pengaturan penyelenggaraan pilkada yang juga dapat mengakomodir kondisi-kondisi spesifik tersebut. Pemilih yang berada di pengungsian, data penduduk yang “tidak valid,” perpindahan pemilih adalah beberapa kondisi spesifik yang musti diatur dalam berbagai peraturan pilkada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun dalam berbagai peraturan perundangan pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum mengatur persoalan-persoalan tersebut di atas.
7. Dalam jangka panjang, semestinya pilkada harus ditempatkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, karena secara faktual mayoritas elemen pemilihan umum merupakan elemen pilkada. Meskipun pilkada diselenggarakan dengan lingkup semangat dan prinsip otonomi daerah, namun sistem, mekanisme, dan perangkat pelaksanaannya merupakan bagian dari sistem, mekanisme, dan perangkat pelaksanaan “rezim” pemilihan umum.